KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP PENENTUAN BATAS WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Dhia Fadlia1, Siti Ulfah2, Muhammad Zulkifli Muhdar 3.

*1Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

*2Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

ΩSurel Koresponden: moonstasks@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to provide an understanding to related parties regarding the Cooperation between Indonesia and Malaysia on the Determination of Territorial Boundaries in the Perspective of International Law, first, how is the international legal arrangement regarding the Cooperation in determining the territorial boundaries between Indonesia and Malaysia, second, how is the application of international law into national law concerning Cooperation in determining regional boundaries. The type of research used is the type of normative research. This study aims to provide an understanding of the cooperation between Indonesia and Malaysia on the determination of territorial boundaries in the perspective of international law. The results of the study conclude, there are several international provisions in the form of an MOU that has regulated the determination of the boundaries of Indonesia and Malaysia but there are still defaults. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in article 25A, instructs the government to make laws to determine state boundaries that can be used as guidelines in defending Indonesia's sovereignty. Based on the results of the research on Cooperation between Indonesia and Malaysia on the determination of state boundaries in the perspective of international law, the researcher provides advice to the relevant parties based on the problems that occur, namely research on the settlement of land boundary disputes between Indonesia and Malaysia. Based on the description of the research results, the legal basis for determining land boundaries and determining sea boundaries between Indonesia and Malaysia has been widely implemented and ratified in the form of laws or presidential decrees, but there are still many Indonesian border areas that require immediate handling.

Keywords : Cooperation, international law, territory

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait mengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia Terhadap Penentuan Batas Wilayah dalam Perspektif Hukum Internasional, pertama, bagaimanakah pengaturan hukum internasional tentang Kerjasama penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, kedua, bagaimanakah penerapan hukum internasional kedalam hukum nasional tentang Kerjasama penentuan batas wilayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan batas wilayah dalam perspektif hukum internasional. Hasil dari penelitian menyimpulkan, terdapat beberapa ketentuan internasional berupa MOU yang telah mengatur tentang penentuan batas Indonesia dan Malaysia namun masih terdapat wanprestasi. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 25A memerinrahkan pembuatan UU kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan batas wilayah negara dalam perspektif hukum internasional, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, yakni penelitian Penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan uraian hasil penelitian, Dasar Hukum penentuan batas wilayah darat dan penentuan batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia telah banyak dilakkan dan diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang atau Kepres, namun masih banyak juga wilayah perbatasan Indonesia yang memerlukan penanganan secepatnya.

Kata kunci : Kerjasama, hukum internasional, wilayah

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu dapat menimbulkan sengketa internasional diantaranya. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa sumber daya alam, perdagangan, kerusakan lingkungan, status kepemilikan suatu pulau dan wilayah perbatasan. Jika sengketa internasional terjadi maka hukum internasional memainkan peranan besar dalam penyelesaiannya[[1]](#footnote-1).

Wilayah perbatasan memiliki arti sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan baik regional maupun nasional. Wilayah menjadi penentu berlakunya kedaulatan negara atas masyarakat dan berlakunya suatu pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, batas wilayah menjadi sangat penting sebab batas wilayah menjadi penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignity* suatu negara, juga sekaligus penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignity* negara lain, dengan demikian pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berlangsung dengan baik, jika tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan[[2]](#footnote-2).

Berdasarkan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur dan telah diratifikasi pada tanggal 7 November 1969, Malaysia telah mengakui wilayah kedaulatan indonesia. Namun, Malaysia melakukan pelanggaran dalam klaim atas ZEE indonesia dengan tidak semestinya klaim penguasaan wilayah ZEE di lautan Sulawesi.

Peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan cerminan lemahnya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena secara hukum Internasional Indonesia telah berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982[[3]](#footnote-3).

Wilayah ZEE di laut Sulawesi sebagai milik Indonesia juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.17/1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang mana dalam Undang-Undang tersebut adanya pengakuan atas kedaulatan penuh laut teritorial. Hal berdaulat atas wilayah ZEE bertujuan untuk eksploirasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 (Pasal 1 ayat 1 huruf a) tentang landas kontinen secara resmi diterima sebagai salah satu ketentuan internasional yang mulai berlaku (*enter to face*) pada tanggal 10 Juni 1964. Akan tetapi, Konvensi Landas Kontinen ini mengandung kelemahan pokok, yakni tidak tegasnya batas luar dari landas kontinen itu sendiri. Ketidaktegasan ini adalah, garis batas luarnya ditentukan berdasarkan pada kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam (*exploliability*) yang sangat relatif dan subyektif, sehingga dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan. Jika dibandingkan dengan Konvensi Hukum Laut yang berlaku saat ini yaitu Konvensi Hukum Laut PBB 1982 bab 4 Pasal 76 ayat 1-10 yang secara khusus menegaskan tentang ruang lingkup dan substansi landas kontinen secara limitatif. Dengan rumusan yang relatif lengkap dan limitatif ini, diharapkan adanya ketegasan dan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan landasan kontinen, terutama mengenai batasnya luarnya[[4]](#footnote-4).

Putusan yang diambil Mahkamah Internasional atas pertimbangan banyaknya aktivitas yang dilakukan kedua negara di Pulau Sepadan dan Pulau Ligitan. Berdasarkan pertimbangan *effective occupation* itu, maka Malaysia dinyatakan sebagai pemenang karena jauh sebelumnya sudah memiliki banyak kegiatan dan pengembangan yang dilakukan di kedua pulau ini.[[5]](#footnote-5)

Dokumen resmi pertama yang telah mengatur dan menjadi rujukan mengenai perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di pulau kalimantan selama ini adalah Konvensi Perbatasan atau Konvensi London (*Convention Between Great Britain and the Netherlands Defining the Boundaries in Borneo 1891),* yang ditandatangani di London pada tanggal 20 juni 1891 oleh Britania Raya dan Belanda. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dari kedua negara serumpun, pada tahun 1984 kedua negara tersebut (Indonesia-Malaysia) menandatangani kesepakatan baru mengenai wilayah perbatasan berupa *Agreement on Border Crossing between the Republic of Indonesia and Malaysia* atau yang dikenal dengan *Border Crossing Agreement* (BCA).

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang mana tersebar ribuan bahkan mencapai hingga puluhan ribu pulau yang terbentang dari Timur ke Barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan, dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan atau negara maritim Indonesia tidak hanya berbatasan laut tetapi juga bebatasan langsung dengan daratan beberapa negara seperti Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sebelah timur Indonesia berbatasan darat dengan Papua Nugini di Pulau Irian Jaya.[[6]](#footnote-6)

Di tengah berbagai persoalan di atas, salah satu fakta perbatasan yang menarik adalah adanya pertalian keluarga, suku, dan budaya yang relatif kuat antara masyarakat perbatasan di sisi Indonesia dengan masyarakat di sisi perbatasan. Kedekatan geografis dan ikatan kekerabatan menjadi pendorong interaksi tersebut. Hal ini menunjukkan kuatnya modal sosial di antara warga perbatasan kedua negara. Modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar perbatasan[[7]](#footnote-7).

Berdasarkan Al-qur’an surah At-Taubah ayat (4) :

اِلَّا الَّذِيۡنَ عَاهَدتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ثُمَّ لَمۡ يَنۡقُصُوۡكُمۡ شَيۡـًٔـا وَّلَمۡ يُظَاهِرُوۡا عَلَيۡكُمۡ اَحَدًا فَاَتِمُّوۡۤا اِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ اِلٰى مُدَّتِهِمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَّقِيۡ

Terjemahnya:

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum internasional tentang Kerjasama penentuan batas wilayah antara indonesia dan Malaysia dan bagaimanakah penerapan hukum internasional kedalam hukum nasional tentang penentuan batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari penelitian ini ialah, mengetahui pengaturan hukum internasional tentang Kerjasama batas wilayah antarea Indonesia dan Malaysia serta mengetahui penerapan hukum ibternasionalo kedalam hukum nasional tentang batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah, yang pertama manfaat teoritis Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan kepada akademisi maupun mahasiswa khususnya tentang perjanjian internasional dalam bentuk bilateral antar negara serta manfaat praktis yaitu Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemilihan kepada pemerintah atau yang memiliki kewenangan dalam bidang pelaksanaan perjanjian antar negara.

**METODE**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan cara studi Pustaka (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum dan menggunakan pendekatan *historis,* pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Selain itu selanjutnya metode pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan metode penelitian deskriptif (*descritive research*) atau biasa juga di sebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*), yaitu dengan cara mengklasifikasi data dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian dan mensistematiskannya dalam berbagai variabel-variabel menurut jenisnya. Adapun sumber bahan hukum primer berupa perjanjian internasional baik yang berupa deklarasi, maupun perjanjian bilateral dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas serta bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum, literatur hukum dan internet. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Library Research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dan di telah arsip atau studi pustaka seperti , buku-buku, makalah, artikel, jurnal, kamus hukum atau karya para pakar, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah Content Analysis.

**HASIL**

Berdasarkan sejarah yang ada, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia adalah:

1. MOU Belanda-Inggris tahun 1891
2. MOU Belanda-Inggris tahun 1915
3. MOU Belanda-Inggris tahun 1928
4. MOU Indonesia dan Malaysia tahun 1973

Peraturan hukum laut nasional yang dikeluarkan sejak zaman belanda hingga sekarang antara lain :

1. Ordanasi laut teritorial dan lingkungan maritim, 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringe Ordonantine* 1939)
2. Deklarasi Djuanda tahun 1957
3. UU Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
4. UU nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif
5. UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
6. PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik pangkal[[8]](#footnote-8)

Peraturan Perundangan-undangan Internasional :

1. Konvensi PBB tentang Hukum laut tahun 1958
2. Konvensi PBB tentang Hukum laut tahun 1982

Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 maka status Indonesia sebagai negara kepulauan secara yuridis formal yang telah diakui oleh masyarakat internasional termasuk mengenai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah-wilayah negara kepulauan[[9]](#footnote-9).

**PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Hukum Internasional Tentang Kerjasama Batas Wilayah Indonesia dan Malaysia**

Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia pada tahap penentuan lokasi dan delimitasi yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip atau asas uti possidetis juris dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya MOU antara Malaysia yang menggunakan kesepakatan antara Belanda dan Inggris sebagai orientasinya. Namun, pada tahap demarkasi yang ditunjukkan melalui beberapa kegiatan seperti survey dan pemetaan masih menunjukkan adanya masalah[[10]](#footnote-10).

Batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan masih menyisakan 10 titik yang bersengketa, karena kedua negara masih belum sepakat mengenai batasan wilayahnya. Hal ini tidak lain adalah karena perbedaan persepsi mengenai dasar hukum yang digunakan. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk hukum Internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara. MOU 1973 ini juga tak lepas dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah dan kekayaan negara penguasa sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah penjajah sebelumnya, Indonesia mewarisi wilayah Belanda, dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara bekas jajahan[[11]](#footnote-11).

Sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat suatu produk hukum internasional dalam bentuk traktat, yang dinamakan Traktat London. Traktat London hingga kini masih digunakan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai orientasi dasar hukum penentuan batas wilayah di 9 Pulau Kalimantan. Namun di dalam hukum Internasional juga terdapat asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London[[12]](#footnote-12).

MOU 1973 yang berorientasi pada Traktat London ini juga tidak dapat berjalan efisien. Hal ini dikarenakan fakta yang terdapat di lapangan berbeda seperti apa yang tertulis di dalam Traktat London tersebut. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, dimana dalam pasal 48 ayat (1) menjelaskan, suatu negara dapat menyinggung suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat oleh suatu perjanjian bila kekeliruan itu berkenaan dengan suatu fakta atau suatu keadaan yang dianggap negara tersebut pada waktu perjanjian itu dibuat dan kekeliruan tersebut merupakan dasar pokok dari persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian itu. Selanjutnya pasal 49 Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan, bila suatu negara membuat sebuah perjanjian yang didasarkan atas penipuan oleh negara lain, negara pertama dapat menggunakan penipuan itu untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut. Perbedaan temuan fakta yang ada di lapangan inilah yang dapat dijadikan sebagai suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat oleh suatu perjanjian[[13]](#footnote-13).

Berdasarkan sejarah yang ada, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia adalah:

1. MOU Belanda-Inggris tahun 1891

MOU ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Di dalam konvensi ini diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan batas secara umum seperti penentuan *watershed* maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu[[14]](#footnote-14).

1. MOU Belanda-Inggris tahun 1915

Persetujuan laporan bersama penegasan perbatasan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan 28 September 1915. Persetujuan ini ditandatangani di Tawao pada tanggal 17 Februari 1913 masing-masing oleh IR. J.H.G Schepers anggota Brigade Triangulasi (sekarang bagian Geodesi Subdinbin Peta Dittopad di Bandung) dan Letnan Laut E.A. Vreede yang mewakili Pemerintah Belanda, sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh H.W.I Bunbury dan G.ST.V. Keddel, keduanya adalah ahli pemetaan. Penegasan bersama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891. Hasil persetujuan tersebut dikukuhkan oleh wakil kedua Pemerintahan di London pada tanggal 28 September 1915[[15]](#footnote-15).

1. MOU Belanda-Inggris tahun 1928

MOU ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di Den Haag pada tanggal 28 Maret 1928, selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Inti dari kesepakatan ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, yang merupakan bagian dari Traktat 1891[[16]](#footnote-16).

1. MOU Indonesia dan Malaysia tahun 1973

Dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada MOU 1891, 1915 dan 1928.

Dalam MOU ini disepakati hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan survei dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia, antara lain:

1. Organisasi *The Joint Technical Committee*
2. Penentuan area prioritas
3. Prosedur survei
4. Tahapan pelaksanaan
5. Pembiayaan
6. Dukungan satuan pengamanan
7. Logistik dan komunikasi
8. Keimigrasian[[17]](#footnote-17)

Peraturan hukum laut nasional yang dikeluarkan sejak zaman belanda hingga sekarang antara lain :

1. Ordanasi laut teritorial dan lingkungan maritim, 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringe Ordonantine* 1939)
2. Deklarasi Djuanda tahun 1957
3. UU Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
4. UU nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif
5. UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
6. PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik pangkal[[18]](#footnote-18)

Peraturan Perundangan-undangan Internasional :

1. Konvensi PBB tentang Hukum laut tahun 1958
2. Konvensi PBB tentang Hukum laut tahun 1982

Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 maka status Indonesia sebagai negara kepulauan secara yuridis formal yang telah diakui oleh masyarakat internasional termasuk mengenai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah-wilayah negara kepulauan[[19]](#footnote-19).

1. **Penerapan Hukum Internasional Kedalam Hukum Nasional Tentang Batas Wilayah Indonesia dan Malaysia**

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 25A memerintahkan pembuatan UU kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia[[20]](#footnote-20).

Hal ini kemudian direalisasikan dalam dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

1. Batas Wilayah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, meliputi: Di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

1. Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral[[21]](#footnote-21).

Berdasarkan kutipan isi Undang-Undang diatas jelas bahwa perjanjian mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia sangat penting untuk ditetapkan dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hukum internasional menekankan perlunya *good faith* kedua pihak untuk mengenyaampingkan pendekatan kekerasan dan sebaliknya prioritaskan untuk cara penyelesaian secara aman dan damai. Kesepakatan yang dicapai kedua pihak sehubungan dengan output penetapan dilapangan berdasar penerapan metode ini umumnya dituangkan didalam *field plan* dan berperan sebagai salah satu referensi hukum dalam penetapan perbatasan daratan. Sebaliknya perbatasan darat yang ditentukan secara *artificial* seperti dalam hubungan RI dengan Papua Nugini mendapatkan faedah praktis dimana garis batas lebih mudah ditetapkan dilapangan. Perbatasan wilayah negara Indonesia di darat pada prinsipnya mengikuti batas-batas yang telah mendapat kesepakatan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada saat Indonesia belum memperoleh kemerdekaannya. Apabila dilihat secara menyeluruh, maka dalam praktik/perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan negara tetangga, terdapat beberapa mekanisme yang dipakai, yaitu[[22]](#footnote-22) :

1. *Watersheds* (punggung gunung) yang memisahkan aliran air, seperti di Serawak dan sebagian Sabbah;
2. Garis garis lurus yang mempertautkan titik-titik dengan kordinat tertentu, seperti di Kalimantan Timur dan sebagian Papua
3. Sungai sungai yang umumnya merupakan bagian alur paling dalam yang dipakai untuk alur pelayaran;
4. Batas-batas lainnya berdasar perjanjian seperti di Timor[[23]](#footnote-23).

Yang seringkali menjadi masalah adalah menetukan batas tersebut secara pasti di lokasi, khususnya ditempat-tempat dimana belum ada tanda-tanda perbatasan, atau perbatasan dimaksud berganti dikarenakan gesernya aliran sungai, atau tanda perbatasan yang hilang/rusak. Perbatasan darat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang telah ditetapkan adalah[[24]](#footnote-24) :

* 1. Perbatasan daratan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, termasuk laut teritorial di (Laut Sulawesi) disahkan dengan Wet. No. 53 Tahun I892;
  2. Perbatasan daratan antara Indonesia dengan Timor Leste sampai garis air rendah, mengikuti perjanjian yang telah dilaksanakan sebelum Timor Leste bergabung dengan Indonesia, disahkan dengan Wet. No.038 Tahun 1905
  3. Perbatasan darat yang berdampingan dengan Papua Nugini (dipantai utara dan selatan hingga dengan garis air rendah), disahkan dengan UU No. 6 Tahun 1973[[25]](#footnote-25).

Kedaulatan negara pada perairan kepulauan selain wilayah daratan dan perairan laut pendalamannya dan juga meliputi suatu jalur laut yang berbatasan yang disebut dengan laut teritorial. Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Kedaulatan diatas laut teritorial ini dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut International dan peraturan hukum internasional lainnya[[26]](#footnote-26).

Perbatasan laut Indonesia mencakup beberapa kawasan laut :

1. Perairan Pedalaman Indonesia

2. Hak Lintas

3. Perairan Kepulauan atau Perairan Nusantara

4. Laut Teritorial/Laut Wilayah

1. Zone Tambahan
2. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
3. Landas Kontinen

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah mempelajari serta menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan Kerjasama Indonesia dan Malaysia Terhadap Penentuan Batas Wilayah Dalam Perspektif Hukum Internasional, maka dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian penentuan batas wilayah antara Indonesia dengan negara lain telah banyak yang dilakukan dan diratifikasikan didalam bentuk undang-undang atau Kepres. Tetapi masih banyak juga wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain yang memerlukan penanganan secepatnya, terutama mengenai wilayah yang rawan sengketa (konflik) karena potensi sumber daya alamnya, baik sumber daya hayati dan bukan hayati. Sepanjang perbatasan darat, mengingat sudah ada *agreement* di masa masa kolonial, maka usaha yang perlu dilakukan adalah melakukan survei, memetakan dan menetapkan batas-batas dengan tanda-tanda patok perbatasan yang jelas di daerah perbatasan daratan melalui perundingan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Berdasarkan kajian serta hasil penelitian yag telah dilakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal antara lain Pemerintah Indonesia hendaknya meningkatkan kerjasama bersama negara tetangga dalam menentukan batas wilayah negara yang dapat dilakukan dengan mengusahakan dan merundingkan batas-batas negara secara jelas.

**UNGKAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Darwis Samad dan Ibunda Siti Amira yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. La Ode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dr. St. Ulfah, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana, Dr. St. Ulfah, SH.,MH dan Muh. Zulkifli Muhdar,SH.,MH, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis, Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH. dan Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH, selaku penilai yang memberikan masukkan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi serta kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

**REFERENSI**

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014, Al-Qur’an dan terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta.

Awani Irewati, dkk., ***Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia ± Malaysia di Laut Sulawesi***, Indonesia Institute of Sciences, Jakarta, 2006, hlm. 130.

Huala Adolf. 2020, ***Hukum Penyelesaian Sengeketa Internasional****,* Sinar Grafika, Jakarta.

D.Eka dan Dewantara T, 2002, **Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia, Journal Surveying dan Geodasi**, Vol:12 No 3.

Muthia Septarina. 2014, *Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia*, Media Neliti, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Vol 6 No 11.

Mangku D.G.S, 2017 **Sejarah dan Fungsi Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Timor Leste**, Tanjungpura Law Journal, Vol:5 No 1.

Jayanti Y.S ***PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA*** *(Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)*

Sandy N.I.R dkk, 2017, **Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia-Malaysia** (online), (<http://www.politik.lipi.go.id/downloadpap/Policy_Paper/Policy%20Paper%20LIPI%20tentang%20BCA-BTA%20Indonesia-Malaysia,%2011%20Des%202017.pdf>), diakses pada hari minggu 31/01/2021.

1. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,(*Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dewa Gede Sudingka Mangku, 2017, *Sejarah dan Fungsi Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Timor Leste*, Tanjung Pura Law Journal, Denpasar, Vol 5 No 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Awani Irewati, dkk., *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia ± Malaysia di Laut Sulawesi*, Indonesia Institute of Sciences, Jakarta, 2006, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-3)
4. I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung:YRAMA WIDYA, 2014) hlm 169-170. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eka Drujanah dan Tangguh Dewantara, 2002, *Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia*, Jurnal Surveying dan Geodesi, Vol 12, No. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muthia Septarina. 2014, *Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia*, Media Neliti, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Vol 6 No 11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sandy N.I.R, dkk, Ibid, hal 3 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yustina Dwi Jayanti *“PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA:* *Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat”* [↑](#footnote-ref-8)
9. ibid. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yustina Dwi Jayanti *“PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA:* *Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat”* [↑](#footnote-ref-10)
11. ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid. [↑](#footnote-ref-15)
16. ibid [↑](#footnote-ref-16)
17. ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. ibid. [↑](#footnote-ref-23)
24. ibid. [↑](#footnote-ref-24)
25. ibid. [↑](#footnote-ref-25)
26. ibid. [↑](#footnote-ref-26)